



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 3-K/PM.III-18/AD/II/2025

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan secara *in absentia* dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRFAN  
Pangkat, NRP : Praka, 31120306421093  
Jabatan : Tamudi 1 Pokmin Rindam XV/Pattimura  
Kesatuan : Rindam XV/Pattimura  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 Oktober 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Rindamn XV/Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpom XV/Ternate Nomor: BP-24/A-21/IX/2024 tanggal 10 September 2024.

#### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XV/Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/74/XI/2024 tanggal 11 November 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/102/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/3/PM.III-18/AD/II/2025 tanggal 6 Januari 2025;
- Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/3/PM.III-18/AD/II/2025 tanggal 11 Februari 2025;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Penitera Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAPTERA/3/PM.III-18/AD/II/2025 tanggal 7 Januari 2025;
- Penetapan Penggantian Panitera Pengganti dari Penitera Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAPTERA/3/PM.III-18/AD/II/2025 tanggal 11 Januari 2025;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/3/PM.III-18/AD/II/2025 tanggal 8 Januari 2025;
- Surat Panggilan untuk menghadap di persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang** bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan telah diregister dengan Nomor: Reg 03-K/PM.III-18/AD/I/2025 tanggal 06 Januari 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penelitian berkas perkara ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-17/VIII/2024/Idik tanggal 19 Agustus 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Tersangka tertangga 27 Agustus 2024 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XV/Pattimura.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa untuk menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/34/I/2025 tanggal 10 Januari 2025;
2. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/166/II/2025 tanggal 07 Februari 2025;
3. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/188/II/2025 tanggal 13 Februari 2025.

**Menimbang**, bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Rindam XV/Pattimura telah memberikan jawaban sebagaimana Surat Danrindam XV/Pattimura Nomor: R/07/I/2025 tanggal 13 Januari 2025, Nomor: R/24/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, Nomor: R/27/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Irfan, NRP 31120306421093, Jabatan Tamudi 1 Pokmin Rindam XV/Pattimura tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui keberadaan Terdakwa, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penahanan dan dengan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

**Menimbang**, bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 141 Ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dalam fungsinya sebagai alat pertahanan negara, namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tersebut, tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, selain itu perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan, "sederhana", adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien, sedangkan yang dimaksud dengan, "cepat", harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

**Menimbang**, bahwa sejalan dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi yang diputus secara *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan kesatuan, sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 5 Tahun 2021 ini memberikan penafsiran bahwa perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersi yang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak dapat disidangkan setiap saat setelah 1 (satu) bulan berkas perkara dilimpahkan di pengadilan dan sudah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali serta harus sudah diputus perkaranya sebelum waktu 5 (lima) bulan sejak berkas perkaranya dilimpahkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa, hal ini yang dikuatkan dengan surat dari Danrindam XV/Pattimura selaku Komandan Satuan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/102/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

### Memperhatikan:

Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
  - Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD
- c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Surat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Daftar Absensi anggota Denma Rindam XV/Pattimura yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Irfan NRP 31120306421093, periode bulan Juli 2024 s.d. bulan Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wadandenma Rindam XV/Pattimura a.n. Kapten Inf Hendri Tuaritta NRP 3910344020172.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 di Ma Rindam XV/Pattimura atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Rindam XV/Pattimura dengan pangkat Praka NRP 31120306421093;
2. Bahwa Saksi-1 (Serka Ikhsan Rumarakat) dan Saksi-2 (Prada Gusti Karubaba) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran pada tanggal 10 Juli 2024 sekira melaksanakan Cuti tahunan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa keterangan (TK) kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anggota Staf Denma Rindam XV/Pattimura melakukan pencarian terhadap Terdakwa di kediamannya dan tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wit, Baurpam Rindam XV/Pattimura (Serka Bofid) menghubungi orang tua Terdakwa namun orang tuanya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif;
4. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XV/Pattimura kemudian Darindam XV/Pattimura membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Rahasia Nomor R/110/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 01 Agustus 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tersebut melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XV/Pattimura a.n. Rexi Darma Agung, Sertu NRP 21180238410297 yang ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2024, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan TMT 10 Juli 2024 sampai dengan diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam XV/Pattimura;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Rindam XV/Pattimura sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan pada tanggal 17 Desember 2024, secara berturut-turut selama 161 (seratus enam puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Daftar Absensi anggota Denma Rindam XV/Pattimura yang ditandatangani oleh Wadandenma Rindam XV/Pattimura a.n. Kapten Inf Hendri Tuaritta NRP 3910344020172.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/196/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak ada yang hadir di persidangan karena Saksi atas nama Serka Iksan Rumakat NRP 21150173250695 dan Saksi atas nama Prada Gusti Karuba NRP 1721106010005686 tidak bisa dihadapkan ke Pengadilan Militer III-18 Ambon karena terkendala ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi tersebut ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Saksi-1 atas nama Serka Iksan Rumakat, Saksi 2 atas nama Gusti Karuba yang tidak hadir di persidangan tersebut, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **IKSAN RUMAKAT;**  
Pangkat, NRP : Serka, 21150173250695;  
Jabatan : Bamin Tim Gumil Rindam XV/Pattimura;  
Kesatuan : Rindam XV/Pattimura;  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 13 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asmil Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2022 saat Terdakwa berdinan di Rindam XV/Pattimura hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.15 Wit. Terdakwa beserta Personal Rindam XV/Pattimura yang akan melaksanakan Cuts tahunan 2024 diadakan apel pengecekan keberangkatan yang diambil oleh Kasipers Bagum Rindam XV/Pattimura (Kapten Inf La Musihi) kemudsan Terdakwa berangkat melaksanakan Cuti Tahunan ke Kota Makassar TMT 24 Jure 2024 s.d tanggal 09 Juli 2024;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 08.15 Wit, saat dilaksanakan apel pengecekan personel yang telah melaksanakan Cuti tahunan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tan pa keterangan (TK) kemudian Saksi dan piket Rindam XV/Pattimura diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wit, Baurpam Rindam XV/Pattimura (Serka Bofid) menghubungi orang tua Terdakwa namun orang tuanya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan mencoba menghubungi nomor telepon Terdakwa namun nomor Handphone tidak aktif;
5. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XV/Pattimura kemudian Danrindam XV/Pattimura membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Rahasia Nomor R/110/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa Terdakwa pada saat meiakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan, tidak pemah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan keterangan yang baik melalui surat maupun telepon dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : **GUSTI KARUBABA;**  
Pangkat, NRP : Prada, 1721106010005686;  
Jabatan : Tabak Pan Ru Ki 2 Demlat Rindam XV/Pattimura;  
Kesatuan : Rindam XV/Pattimura;  
Tempat, tanggal lahir : Timika, 06 Juni 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat tinggal : Asmil Rindam XV/Pattimura Desa Suli Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2022 saat Terdakwa ber dinas di Rindam XV/Pattimura hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wit, saat dilaksanakan apel pengecekan personel yang diambil oleh Wadandenma Rindam XV/Pattimura Terdakwa meiakukan ketidakhadiran tanpa keterangan (TK) kemudian Saksi dan personel Staf Denma Rindam XV/Pattimura diperintahkan untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;
3. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa diaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XV/Pattimura kemudian Danrindam XV/Pattimura membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Rahasia Nomor R/110/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Terdakwa pada saat meiakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik mefalui surat maupun telepon dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Danrindam XV/Pattimura Nomor: R/27/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 selaku Komandan Satuannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XV/Pattimura a.n. Sertu Rexi Darma Agung NRP 211802384110279 yang ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2024, telah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini  
Terdakwa bertugas di Rindam XV/Pattimura dengan pangkat Praka 31120306421093;  
2. Bahwa, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2024 dan sampai dengan diadakan pemeriksaan di persidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, maka dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Denma Rindam XV/Pattimura yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Irfan NRP 31120306421093, periode bulan Juli 2024 s.d. bulan Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wadandenma Rindam XV/Pattimura a.n. Kapten Inf Hendri Tuaritta NRP 3910344020172.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa daftar absensi tersebut menunjukkan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Rindam XV/Pattimura sejak bulan Juli dan Agustus 2024, secara berturut-turut, selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK/THTI/DIS yang berarti Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa seijin dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang. Daftar Absensi tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak kapan dimulai dan sampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat, yaitu:
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Ada yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) atau setidaknya sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer;

c. Ada juga yang pendapat lain bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi, oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat;

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilaporkan ke Denpom XV/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-17/VIII/2024/ldik tanggal 19 Agustus 2024, artinya sejak dilaporkan tersebut jangka waktu lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan terhenti, sehingga dalam perkara ini Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025 atau selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tahun 2024 sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas Rindam XV/Pattimura dengan pangkat Praka NRP 31120306421093;

2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Ikhsan Rumarakat) dan Saksi-2 (Prada Gusti Karubaba) mengetahui Terdakwa meiakukan ketidakhadiran pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 08.15 Wit, saat dilaksanakan apel pengecekan personel yang telah melaksanakan Cuti tahunan Terdakwa meiakukan ketidakhadiran tanpa keterangan (TK) kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anggota Staf Denma Rindam XV/Pattimura meiakukan pencarian terhadap Terdakwa di kediamannya dan tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan;

3. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wit, Baurpam Rindam XV/Pattimura (Serka Bofid) menghubungi orang tua Terdakwa namun orang tuanya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai perkara pidana terhadap Terdakwa dan mencoba menghubungi nomor telepon

Terdakwa namun nomor Handphone Terdakwa tidak aktif;

4. Bahwa benar selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XV/Pattimura kemudian Darindam XV/Pattimura membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Rahasia Nomor R/110/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 diampirkan dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 01 Agustus 2024 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadimya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XV/Pattimura a.n. Rexi Darma Agung, Sertu NRP 21180238410297 yang ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2024, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan TMT. 10 Juli 2024 sampai dengan diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Rindam XV/Pattimura;

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Rindam XV/Pattimura sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pendapat Oditur Miier pada tanggal 01 November 2024, secara berturut-turut selama 115 (seratus lima belas) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Daftar Absensi anggota Denma Rindam XV/Pattimura yang ditandatangani oleh Wadandenma Rindam XV/Pattimura a.n. Kapten Inf Hendri Tuaritta NRP 3910344020172 .

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Militer”
2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”
3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: “Militer”.

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas Rindam XV/Pattimura dengan pangkat Praka NRP 31120306421093;
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, “Militer”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud, “Karena salahnya”, berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud, “Dengan sengaja”, adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruanpenafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud, “Tidak hadir”, adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud, “Tanpa izin”, artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan;
4. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas/kesatuan harus ada ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimana pun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian, “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian, “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada dalam, “Waktu damai”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XV/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-17/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

### 4. Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan kalender yang diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XV/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-17/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025 atau selama 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus di pidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang mencerminkan Terdakwa adalah seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria;
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI, namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil jalan pintas untuk meraih suatu maksud dan menghindari tanggungjawab dengan cara mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya;
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa kurang mampu menghayati nilai-nilai luhur Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta rendahnya nilai kedisiplinan pada diri Terdakwa yang sepatutnya harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Kesatuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

**Menimbang**, Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan;
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Tidak diketemukan karena sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak hadir dan belum kembali ke kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan serta memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatas Hakim Militer diberi kewenangan di samping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bagi seorang prajurit TNI dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) huruf-b *juncto* Ayat (2) huruf-f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit, seorang Prajurit TNI dapat dipisahkan melalui pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin (desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut secara administratifpun dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak layak dan dapat merugikan disiplin prajurit;
3. Bahwa dengan memperhatikan lamanya waktu sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuan tersebut, telah membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan dengan pertimbangan ini pula sekaligus Majelis Hakim mengabulkan permohonan penjatuhan pidana tambahan dari Oditur Militer.

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Denma Rindam XV/Pattimura yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Irfan NRP 31120306421093, periode bulan Juli 2024 s.d. bulan Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wadandenma Rindam XV/Pattimura a.n. Kapten Inf Hendri Tuaritta NRP 3910344020172.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Irfan**, Pangkat Serka, NRP 31120306421093, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat: 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Denma Rindam XV/Pattimura yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Praka Irfan NRP 31120306421093, periode bulan Juli 2024 s.d. bulan Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wadandenma Rindam XV/Pattimura a.n. Kapten Inf Hendri Tuaritta NRP 3910344020172.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 05 Maret 2025 oleh Magdial, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030010440578, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hadiriyanto, SIP, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 dan Samsul Hadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Onggeleng E. Bogani,

Halaman 18 dari 16 halaman Putusan Nomor 73-K/PM.III-18/AD/XII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung NRP 2920105760271, Panitera Pengganti Syaiful Adhi  
Brasmatagiri, S.H. Letda Chk NRP 21080731450589 serta di hadapan umum dan  
tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Hadiriyanto, SIP, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043370581

Magdial, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11030010440578

Ttd

Samsul Hadi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Ttd

Syaiful Adhi Brasmatagiri, S.H.  
Letda Chk NRP 21080731450589